

ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO PRODUK GADAI PERHIASAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG JELUTUNG KOTA JAMBI

Sucipto

Bambang Kurniawan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: bambangkurniawan322@gmail.com

Taufik Rahmawan

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis pengendalian risiko produk gadai perhiasan pada Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara terperinci keadaan serta kondisi dari suatu subjek penelitian. Analisis dalam penelitian ini terfokus pada pengendalian risiko produk gadai perhiasan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko gadai perhiasan yang terjadi pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah taksiran bermasalah, kredit bermasalah dan adanya fluktuasi penurunan harga perhiasan. Strategi yang ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menghadapi risiko yang dihadapi adalah melakukan pemantauan, mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan risiko internal. Untuk menanggulangi kredit bermasalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

Kata kunci: pengendalian risiko, gadai, perhiasan

I. IPENDAHULUAN

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai memiliki sifat sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.¹

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana terbilang cepat dan mudah.

Sekarang ini selain terdapat pegadaian konvensional telah beroperasi pula pegadaian syariah yang memang didirikan pula perum pegadaian. Perkembangan konsep syariah ini merupakan upaya pegadaian untuk menghindari riba. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah yang menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat.²

Secara umum, operasional gadai syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam gadai konvensional dikenakan beban bunga, layaknya system keuangan yang ditetapkan perbankan. Sementara dalam gadai syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya

1 Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm.2

2 Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analitis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), Jilid I, hlm.18

gadai syariah dan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan dimuka.³

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan ambutan positif. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidaktransparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.⁴

Biasanya masyarakat ramai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meminjam uang pada lembaga pegadaian adalah pada saat paceklik, pada hari raya dan saat memasuki tahun ajaran baru. Karena mereka beranggapan pinjam ke bank sangat sulit. Prosesnya lama dan berbelit-belit, sudah begitu belum tentu ada bank yang ingin memberikan kredit, akhirnya masyarakat berbondong-bondong lari ke pegadaian yang selama ini dimonopoli oleh Perum Pegadaian konvensional, nasabah bisa menggadaikan berbagai macam barang mulai dari emas, barang elektronik, sampai kain.

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko.

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara dilakukan perusahaan. Apapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi.⁵

3 Sofiniyah, ed, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.14

4 Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm.5

5Muhammad muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.3

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali pegadaian syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian financial dari kegiatan usaha perusahaannya.

Pada tabel berikut ini adalah jumlah nasabah produk gadai perhiasan di Pegadaian Syariah cabang Jelutung dari tahun 2014-2016:

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Gadai Perhiasan

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Kredit Macet (Rp)
2014	635	6.150.000;-
2015	743	16.426.942;-
2016	885	0;-
Total	2.263	22.576.942;-

Sumber: Dokumentasi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

Dari data tabel 1.1 diatas terlihat bahwa terjadinya peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya, dari tahun 2014 hingga tahun 2016. 6 Dengan adanya peningkatan jumlah nasabah ini maka kemungkinan risiko yang akan di tanggung perusahaan Pegadaian Syariah Cabang Jelutung semakin besar, baik risiko yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Namun pada tabel kredit macet pada tahun 2016 terdapat penurunan jumlah kredit macet yang sangat drastis.

Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja risiko yang terjadi pada produk gadai perhiasan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam mengendalikan permasalahan risiko yang dihadapi?

II. PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

1. Risiko yang Terjadi Pada Produk Gadai Perhiasan di PT. Pegadaian

Risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu, dan adanya risiko juga dapat memberikan suatu kerugian pada seseorang atau institusi tersebut.

Menurut Bapak I Gede Budhi Yasa bahwa selama gadai perhiasan ini hadir sebagai salah satu alternatif memperoleh pinjaman, maka tidak menutup adanya risiko yang terjadi pada produk gadai perhiasan itu.⁷

Risiko yang terjadi adalah:

1. Taksiran Gadai Emas Tinggi. Taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu.
2. Pencurian. Situasi politik dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal berupa aksi pencurian.
3. Bencana Alam. Kemungkinan ketidak sengajaan *murtahin* dan korsleting listrik dapat menyebabkan kebakaran dan menghancurkan barang yang digadaikan.
4. Menahan Tebusan. Yaitu suatu perbuatan dengan sengaja dan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan rahin ke kas serta tidak membukukan pada saat transaksi pelunasan, sedangkan marhun telah diserahkan kepada rahin dengan kriteria mengeluarkan marhun tanpa menyetorkan dan membukukan uang pelunasan pada hari transaksi.
5. Numpang Gadai. Yaitu menambah uang pinjaman atau *marhun bih* pada SGR milik rahin baik seizin maupun tanpa izin dari rahin untuk kepentingan pribadi pegawai.

Kriteria Numpang Gadai:

⁷Wawancara dengan Bapak I Gede Budhi yasa, Asisten Menejer Supporting Bisnis, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, 05 Oktober 2017

1. Menambah *marhun bih* pada Surat Gadai Rahn (SGR) *rahin* yang dipercayakan kepada pegawai yang bersangkutan dengan atau tanpa sepengetahuan *rahin*.
2. Menahan angsuran *marhun bih* seluruhnya atau sebagian atas SGR yang dipercayakan oleh *rahin* kepada pegawai yang bersangkutan.
3. Gadai Fiktif. Yaitu pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tidak sesuai ketentuan dengan kriteria:
 1. Pemberian pinjaman atas dasar transaksi gadai tanpa penyerahan *marhun*.
 2. Menggadaikan kembali barang yang masih menjadi *marhun*.
 3. Penerimaan *marhun* tanpa atau tidak disertai dengan bukti kepemilikan.
4. Risiko Barang Jaminan. Barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah wajib untuk disimpan dan dipelihara oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh nasabah. Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga berdampak kepada kepercayaan nasabah dan juga pada pendapatan pegadaian, karena selain harus mengganti barang jaminan tersebut, Pegadaian juga akan dihadapkan pada penurunan jumlah nasabah jika kepercayaan nasabah menurun, sehingga dampak terhadap perusahaan cukup signifikan. Bila barang *marhun* hilang dibawah pengawasan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan.
5. Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL), adalah bagian dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih, biasanya berupa piutang dagang atau pinjaman.
6. Adanya fluktuasi penurunan harga perhiasan.⁸

Namun tidak semua risiko tersebut dialami oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Risiko yang dialami adalah:

1. Taksiran bermasalah

Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu peran penaksir di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memegang fungsi yang sangat penting didalam kegiatan operasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

⁸Wawancara dengan Bapak I Gede Budhi yasa, Asisten Menejer Supporting Bisnis, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, 05 Oktober 2017

Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang akan diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula. Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah. Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan *cost of capital* yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir di kantor cabang.

2. Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL)

adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Suatu kredit digolongkan kedalam kredit macet bilamana:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit;
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sedangkan faktor-faktor penyebab munculnya kredit macet produk gadai perhiasan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
 2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur.
 3. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
 4. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).⁹
1. Adanya fluktuasi penurunan harga perhiasan

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 66

Turunnya harga perhiasan sangat mempengaruhi bisnis gadai perhiasan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Sebab, pembelian perhiasan bisa naik dan minat masyarakat untuk menggadaikan perhiasannya justru menurun.¹⁰

1. Faktor yang mempengaruhi harga perhiasan (emas) adalah:

1. Nilai tukar US Dollar

Secara umum, korelasi negatif tercipta dari hubungan nilai tukar US Dollar dengan harga emas yang sedang berlaku saat itu. Bila dolar Amerika sedang melemah, harga emas akan naik. Namun bila dolar Amerika menguat, harga emas jadi turun.

2. Jumlah produksi emas di dunia

Semakin susahnya emas ditambang, maka harga emas di pasaran akan naik karena kelangkaan stok emas. Apalagi bila permintaan akan emas semakin meningkat, sehingga penambang harus menggali semakin dalam.

3. Kenaikan permintaan dari industri perhiasan di dunia

4. Beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas

5. Isu politik, seperti resesi global, perselisihan antar negara atau perang dapat membuat harga emas naik

2. **Strategi Yang Dilakukan Oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Dalam Mengendalikan Permasalahan Risiko Yang Dihadapi**

Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.¹¹ Termasuk dalam risiko gadai perhiasan. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian di kemudian hari yang lebih besar, risiko pada produk gadai perhiasan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian.

1. Pencegahan

Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam mencegah terjadinya risiko terhadap produk gadai perhiasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah pencegahan, diantaranya yaitu:

1. Pemantauan

Secara umum pengawasan terhadap proses atau implementasi risiko produk gadai perhiasan dilakukan oleh satuan pengawasan intern yaitu oleh manager cabang yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap divisi atau unit kerja pegadaian

¹⁰Wawancara dengan Bapak Ain Soejatmiko, Kasir Cabang Madya, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi

¹¹Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, Solusi*, (Bandung: Alfabeta cv, 2015) hlm. 2

pada produk gadai perhiasan yang digadaikan oleh *marhun*.¹² Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor cabang sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh Manager Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.

Pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja oleh Manager Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan perhiasan yang akan digadaikan yang masuk pada setiap hari itu dijadikan sebagai sarana pengawasan yang melekat pada penaksir cabang agar tidak terjadi risiko pada produk gadai perhiasan yang digadaikan oleh *marhun* kepada *murtahin*.

Hasil dari pemeriksaan tersebut, Manager Cabang akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai perhiasan. Dari risiko yang terjadi tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai perhiasan yang terjadi. Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh Manager Cabang secara intern terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala.

Proses pengawasan risiko terhadap produk gadai perhiasan ini memang masih dilakukan secara terpusat, oleh karena itu Sistem Pengawasan Internal harus dilakukan secara komprehensif.¹³

2. Pembinaan

Melakukan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai perhiasan yang akan diterima sebagai *agunan*. Disini penaksir sangat berperan penting dengan keaslian perhiasan yang akan digadaikan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan khusus yaitu dengan dilaksanakannya diklat untuk para penaksir agar dapat mengetahui dan lebih teliti lagi dalam menilai karakter nasabah apakah layak atau tidak untuk menggadaikan barang perhiasannya yang akan dijadikan jaminan dan memenuhi prosedur yang berlaku di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi serta mengetahui ciri-ciri atau keaslian perhiasan dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.¹⁴

3. Pengawasan Risiko Internal

¹²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dinamika Perembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 209-210

¹³Wawancara dengan Bapak I Gede Budhi yasa, Asisten Menejer Supporting Bisnis, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, 05 Oktober 2017

¹⁴Wawancara dengan Bapak I Gede Budhi yasa, Asisten Menejer Supporting Bisnis, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, 05 Oktober 2017

Sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi ini, maka risiko-risiko yang terjadi khususnya pada gadai perhiasan ini akan lebih terpantau, sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Pegadaian tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor cabang itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh Manager Cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang.

Jenis pengawasan intern:

1. Pemeriksaan taksiran kemudian, yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja oleh Manager Cabang atau wakilnya yang dilakukan di meja penaksir terhadap barang jaminan perhiasan yang masuk pada hari itu yang tidak ditaksir sendiri oleh Manager Cabang atau wakilnya sebagai sarana pengawasan melekat terhadap penaksir cabang dengan tujuan:
 1. Sarana pendidikan bagi penaksir
 2. Sarana saling memberikan informasi sekaligus pembinaan atas masalah taksiran antara penaksir dengan Manager Cabang atau wakilnya.
 3. Mengontrol hasil kerja penaksir
 4. Pemeriksaan serah terima *marhun*, yaitu pemeriksaan oleh penyimpanan atau pemegang gudang terhadap *marhun* yang masuk pada hari itu yang diterima dari penaksir dan dilakukan setiap hari kerja dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau isinya atau jumlahnya tidak cocok dengan keterangan pada surat gadai rahn emas (SGR).
 5. Pemeriksaan dan penyerahan *marhun* kepada penjaga gudang
 6. Pemeriksaan persentase *marhun bih* terhadap taksiran
 7. Menghitung *marhun*, yaitu mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan saldo menurut buku gudang.
 8. Pemeriksaan isi *marhun*, yaitu mencocokkan fisik *marhun* dengan keterangan pada Surat Gadai Rahn (SGR).
 9. Meronda Gudang, yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung kedalam gudang tentang kebersihan, kerapihan dan keamanan gudang beserta isinya.

Ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi yang harus dipatuhi, hal ini terkait dengan upaya PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada barang jaminan perhiasan nasabah. Beberapa ketentuan tersebut antara lain adalah:

1. Petugas gudang

Petugas gudang adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang dan semua *marhun* didalamnya. Jumlah petugas gudang adalah sesuai formasi cabang dan ditetapkan pejabat yang berwenang. Selain petugas gudang, dilarang memasuki gudang tanpa seizin Manager atau Petugas Gudang.

2. Ketentuan umum pelaksanaan serah terima penyimpanan *marhun*:

1. Dilakukan dengan berita acara serah terima jabatan
2. Mencocokkan saldo barang dengan saldo buku gudang
3. Bila tidak cocok dibuat berita acara
4. Setelah pergantian penyimpanan *marhun* yang hilang atau tertukar, maka pegawai yang diganti tetap bertanggung jawab

5. Prosedur serah terima penyimpanan *marhun*

1. Bila petugas gudang tidak dapat melaksanakan tugas > 7 hari maka pengelolaan gudang harus diserahkan
2. Bila masa tugas petugas gudang berakhir harus diserahkan di hadapan panitia

3. Sistem pengamanan kunci

1. Menghindari terjadinya Manager/pegawai membuka penyimpanan uang/surat/barang seorang diri
2. Gudang *marhun*/lemari besi harus memiliki minimal 2 kunci
3. Anak kunci 1 dipegang oleh petugas, anak kunci 2 dipegang Manager/wakil
4. Setiap pintu menuju penyimpanan *marhun* juga dipasang minimal 2 kunci
5. Anak kunci asli pintu besar dipegang Manajer
6. Duplikat kunci dibungkus dan di segel disimpan pada tempat yang aman dan terkunci yang hanya diketahui Manager (di kanwil)
7. Dibuat daftar pemegang dan penyimpan anak kunci
8. Bila mempunyai nomor kombinasi, nomor hanya diketahui oleh Manager/Pejabat yang ditunjuk
9. Bila terjadi kerusakan/pergantian kunci diberitahukan kepada pejabat yang ditunjuk

10. Tempat penyimpanan *marhun*

1. Marhun emas yang masuk dalam kantong disebut *marhun* kantong dengan rubik K, disimpan dalam lemari besi

2. Marhun yang tidak dapat disimpan dalam kantong disebut marhun gudang dengan rubrik G disimpan dalam gudang.¹⁵
 1. Strategi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Dalam mengendalikan Taksiran bermasalah
 1. Kesalahan yang disengaja
 1. Penaksir yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh PT. Pegadaian Syariah Pusat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ganti Rugi (SK TGR).
 2. Berdasarkan Surat Edaran perum Pegadaian Nomor.SE.10-OPP.1/1/5 tentang Penyelesaian Barang Jaminan yang Ditaksir Tinggi dan Barang Sisa Lelang, penaksir mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Pegadaian dengan cara:
 1. Potong gaji;
 2. Bayar lunas
 3. Penyerahan harta pelaku sebagai jaminan.

Besarnya pembebanan kerugian yang ditanggung adalah (Uang Pinjaman + Sewa Modal) dikurangi harga jual berdasarkan penetapan tim taksir ulang.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi berdasarkan SE Nomor.SE.10-OPP.1/1/5 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Barang Jaminan yang Ditaksir Tinggi dan Barang Sisa Lelang adalah:

 1. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja tapi tanpa niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 3. Apakah perbuatan itu semata-mata karena kelalaian, kekeliruan, kecerobohan dan lain-lain.
 4. Kesalahan yang tidak disengaja
 1. Penaksir yang bersangkutan hanya diberi peringatan seperlunya oleh Kepala Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi;
 2. Penaksir yang bersangkutan wajib memasukkan kesalahan perhitungan tersebut kedalam buku laporan dan buku taksiran;
 3. Penaksir yang bersangkutan wajib memberikan keterangan kepada Kepala cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang jelutung Kota jambi.¹⁶

¹⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dinamika Perembangannya di Indonesia...* hlm.111

¹⁶Wawancara dengan Bapak I Gede Budhi yasa, Asisten Menejer Supporting Bisnis, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, 05 Oktober 2017

4. Strategi PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Dalam Mengendalikan Kredit Bermasalah

Langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah pada produk gadai perhiasan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan secara lisan

Pada cara ini biasanya penagihan kredit bermasalah dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sendiri secara persuasif, kekeluargaan dan musyawarah atau mediasi melalui pihak ketiga dengan harapan nasabah mau melunasi kewajibannya.

2. Pendekatan secara tertulis

Apabila tahap pertama tidak berhasil, maka pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi melakukan upaya yang kedua dengan memberikan surat peringatan (somasi) 1 kepada nasabah yang menunggak pembayaran selama 90 hari atau 3 bulan, namun belum melampaui 6 bulan, jika masih tidak ada respon dari nasabah tersebut, maka pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi akan memberikan surat peringatan 2 dan 3 disertakan dengan surat pernyataan untuk mengambil dan menjual agunan atas dasar kuasa dari nasabah.

Jika masih tidak ada respon dari anggota mengenai apa penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut, maka pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi akan melakukan tahap penyelamatan (*restrukturisasi*) terhadap kredit tersebut. Sebagai upaya PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan dengan cara berikut:

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dalam hal ini kreditur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya diperpanjang jangka waktu kredit dari 3 bulan menjadi 6 bulan sehingga kreditur mempunyai waktu lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya.

1. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali)

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.¹⁷

2. Melalui *restructuring* (penataan kembali)

Dalam *restructuring* PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi melaksanakan lelang yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

¹⁷Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.28

benar tidak mempunyai etikat baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Dalam proses penjualan barang gadai tersebut maka pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menyebarkan melalui media informasi seperti Koran. Sedangkan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan pada nasabah yaitu menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang tersebut dilelang. Dan penjualan barang gadai hasil lelang tersebut diberikan dijual kepada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dan apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan, maka pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi akan menyerahkan kepada *rahn*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahn* belum mengambil uang kelebihan tersebut, maka pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi akan menyerahkannya kepada lembaga BMT (Baitul Mal Wa Tamwil). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam hasil penjualan tersebut, maka *rahn* wajib untuk membayar kekurangan pada pihak PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.¹⁸ Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Ditetapkan harga emas oleh pgadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak rang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan bagi *rahn*.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan dan sisanya dikembalikan kepada murtahin.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selaa setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.¹⁹
5. Strategi yang dilakukan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam mengendalikan fluktuasi penurunan harga perhiasan

PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mematok harga khusus untuk transaksi gadai emas di unit syariah Pegadaian. Guna mengantisipasi fluktuasi harga seiring peningkatan yang terus terjadi, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi menerapkan harga sedikit dibawah pasar untuk transaksi gadai emas di perusahaan tersebut.

Tabel 4.1

¹⁸Wawancara dengan Bapak I Gede Budhi yasa, Asisten Menejer Supporting Bisnis, PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, 05 Oktober 2017

¹⁹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah...* hlm.34

Resiko gadai perhiasan yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dan cara pengendaliannya

No	Jenis Resiko	Cara pengendaliannya
1	Taksiran bermasalah	Kesalahan disengaja Penaksir yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh PT. Pegadaian Syariah Pusat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ganti Rugi (SK TGR). Potong gaji, bayar lunas, penyerahan harta pelaku sebagai jaminan. Kesalahan yang tidak disengaja Penaksir yang bersangkutan hanya diberi peringatan seperlunya oleh Kepala Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi; Penaksir yang bersangkutan wajib memasukkan kesalahan perhitungan tersebut kedalam buku 5% dan buku taksiran kemudian; Penaksir yang bersangkutan wajib memberikan keterangan kepada Kepala cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang jelutung Kota jambi.
2	Kredit bermasalah	Pendekatan secara lisan Pendekatan secara tertulis Melalui <i>rescheduling</i> Melalui <i>reconditioning</i> Melalui <i>restructuring</i>
3	Adanya fluktuasi harga perhiasan	Menerapkan harga sedikit dibawah harga pasar harga untuk transaksi gadai emas di perusahaan tersebut.

III. PENUTUP

1. Risiko yang terjadi pada produk gadai perhiasan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah:
 - Taksiran bermasalah
 - Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL)
 - Adanya fluktuasi penurunan harga emas
 - Strategi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam mengendalikan risiko yang dihadapi adalah;
 1. Taksiran bermasalah:
 - Kesalahan yang disengaja
 - Penaksir yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh PT. Pegadaian Syariah Pusat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ganti Rugi.
 - Penaksir mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Pegadaian dengan cara: potong gaji, bayar lunas atau penyerahan harta pelaku sebagai jaminan.
 - Kesalahan yang tidak disengaja
 1. Penaksir yang bersangkutan hanya diberi peringatan seperlunya oleh kepala cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi;
 2. Penaksir yang bersangkutan wajib memasukkan kesalahan perhitungan tersebut kedalam buku 5% dan buku taksiran kemudian;
 3. Penaksir yang bersangkutan wajib memberikan keterangan kepada Kepala Cabang PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.
- Kredit bermasalah:
- Pendekatan secara lisan
 - Pendekatan secara tertulis
 - Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali)
 - Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali)
 - Melalui *restructuring* (penataan kembali)

BIBLIOGRAFI

- Al-qur'an Al-karim dan terjemahannya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 1995
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

- Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analitis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta cv, 2005
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenanada media Group, 2011
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2001
- Sofniah, Ed, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- SasliRais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2011